



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang sekiranya setema dengan penelitian yang peneliti teliti adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salasa Idha Kusrifah, tahun 2002 yang berjudul “Adat Peminangan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Perspektif Islam”, yang menganggap bahwa peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki di desa payaman lamongan dapat dibenarkan dalam Islam karena tidak ada ketentuan yang definitif di dalam al-Qur'an dan hadits mengenai tatacara peminangan, dan merupakan suatu kebiasaan yang tidak dilarang oleh Islam. Yang mana, para ahli fiqh menyatakan bahwa tata cara peminangan dikembalikan pada urf, karena peminangan disuatu daerah, suku dan bangsa itu berbeda-beda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Harris Alphaniar, tahun 2008 tentang “Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Fiqh Madzhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Kabupaten Bone)”, menurutnya masyarakat di desa Balle dalam menentukan mahar sangat memperhatikan status sosial dari wanita tersebut. Dan analisisnya dengan menggunakan fiqh madzhab dapat dikatakan mayoritas peraturan yang berkaitan dengan sompa didasarkan pada Fiqh Madzhab Hanafiyah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil Muqaddas (2005) tentang “Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Telaah tentang Mahar) dalam masyarakat Banjar di Kapuas”. Meneliti tentang mahar yang dikaitkan dengan tradisi jujukan. Penelitian ini merupakan penelitian

sosiologis empiris dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, dan analisisnya menggunakan metode pembahasan deduktif dan induktif. Dan ia berkesimpulan bahwa *jujuran* yang selama ini dipersepsikan sama oleh berbagai kalangan ternyata berbeda dalam Islam. Jujuran merupakan tradisi leluhur masyarakat banjar yang dalam praktiknya pun berbeda dengan mahar. Jujuran diberikan untuk orang tua istri, sedangkan mahar merupakan pemberian untuk istri.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fuad (2005) tentang “Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (studi kasus di Desa Sumber Agung kec. Pare Kabupaten Kediri)”, metode yang digunakan adalah kualitatif sedangkan pendekatannya adalah normatif. Analisa datanya menggunakan kualitatif deskriptif, dan instrument pengumpulan datanya melalui observasi dan dokumentasi dan yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat desa sumber agung. Ia mengatakan bahwa pemahaman masyarakat desa sumber agung sangat minim sekali bahkan jarang yang mengerti apa makna dari mahar tersebut.

Dari paparan di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa hal yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan beberapa perbedaan ini, maka penulis menganggap cukup untuk membuktikan orisinalitas skripsi ini.

B. Tinjauan Tentang khitbah, Mahar dan Tradisi

1. Pengertian Khitbah dan Mahar

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 ayat (1) BAB I tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Khitbah (الخطبة) atau pinangan adalah menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita yang sudah banyak dikenal masyarakat. Jika keinginannya disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan, sehingga lelaki yang mengajukan pinangan sama sekali tidak halal melakukan sesuatu terhadap wanita yang dipinangnya, maka tetap menjadi wanita asing (bukan mahram) sampai berlangsungnya akad nikah.²

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasannya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.

Adapun Sayyid Sabiq dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus

¹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam, Inpres No.1 tahun 1991* (Surabaya: Karya Anda,____), hal. 17

² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hal 635.

dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

Quraish Shihab berpendapat bahwa pinangan atau khitbah merupakan salah satu persiapan menuju jenjang perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Yang dilaksanakan sebelum terlaksananya aqad nikah. Hal ini bertujuan untuk lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing calon suami dan calon istri baik watak, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan dengan hati dan perasaan yang mantap.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampilkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.³

Lain halnya dengan Mahar, dalam KHI pasal 1 ayat (1) BAB I tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Mahar adalah

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas , *Fiqh Munakahat ; Khitbah, nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), Hal. 8

pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁴

Sedangkan mahar, secara umum adalah satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, Sunnah Rasul, dan Ijma' Ulama. Mahar merupakan salah satu syarat wajib dalam sebuah pernikahan.⁵ Mahar sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni Mahar *Musamma* yang artinya adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad, dan Mahar *Mitsil* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan tanpa disebutkan dalam redaksi akad.⁶ Mengenai jumlah batas minimal mahar, terdapat perbedaan pendapat oleh para Imam Madzhab. Berikut pendapat para Imam Madzhab dalam menentukan batas minimalnya sebuah mahar:⁷

Syafi'i, Hanbali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar meskipun hanya satu qirsy.

Sedangkan Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Meskipun suatu akad dilakukan dengan mahar yang kurang dari 10 dirham, maka akad tetap sah dan tetap tidak mengurangi kadar dari sepuluh dirham tersebut.

⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam, Inpres No.1 tahun 1991* (Surabaya: Karya Anda, _____), hal. 17

⁵ Anggota IKAPI, *Ibid.*, Hal. 177

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), Hal. 364- 366

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Ibid*, Hal. 364

Lain pandangan dengan Maliki, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Apabila dengan mahar yang kurang dari tiga dirham telah dikakukan akad dan kemudian terjadi percampuran, maka suami harus tetap membayar tiga dirham.

Catatan : jika dikonversikan ke rupiah, dimana 1 dinar adalah 4,25 gram emas 22 karat, maka batas minimal mahar versi Malikiyah adalah sekitar Rp 300.000,- dan Hanafiyah adalah 1 juta lebih sekian.

Mahar adalah imbalan yang diberikan dalam pernikahan atau semacamnya melalui ketetapan pemerintah sesuai kesepakatan mempelai laki-laki dan wanita. Imbalan ini disebut juga shadaq, karena mengisyaratkan ketulusan maksud suami untuk mempersunting istrinya.⁸

2. Dasar Hukum Mengenai Khitbah dan Mahar

Tidak sekedar definsi, namun juga diperlukan dasar hukum untuk menimbang-nimbang sebuah permasalahan. Berikut dasar hukum dari peminangan dan mahar.⁹

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَنْظَرِي إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا أَيْ أَجْدِرُ أَنْ يَدُومَ الْوَفَاقُ بَيْنَكُمَا (رواه انسائي وابن ماجه والترمذي و حسنه)

“Dari Mughiroh bin Syu’ban: ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah berkata kepadanya: “sudahkah kau lihat dia?” jawabnya: “belum”. Sabdanya: “lihatah ia terlebih dahulu agar nantinya, kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.” Maksudnya agar kamu berdua lebih langgeng didalam keserasian berumah tangga.” (H.R An-Nasa’i, Ibnu Majah dan Turmudzi)

⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), hal 663.

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, Hal. 75

Dari Abu Hurairah R.A., dia berkata, " Aku duduk di dekat Nabi SAW. lalu datang seorang laki-laki kepada beliau dan bercerita bahwa ia akan menikahi seseorang perempuan dari kaum Anshar. Rasulullah lalu bersabda, "Sudahkah engkau lihat wajahnya?" laki-laki itu menjawab, "belum". Rasulullah bersabda lagi, " pergi dan lihatlah karena sesungguhnya pada wajah kaum Anshar itu mungkin ada sesuatu yang menjadi cacat." (H.R. Muslim dan Nasa'i)

Memang terdapat dalam al-qur'an dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah. Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al-Zhahiriyy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (*khitbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.

Adapun dasar hukum mengenai mahar adalah sebagai berikut:¹⁰



"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S an-Nisa': 4).

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, Hal. 85-86

Para ulama sepakat tidak ada batas maksimal untuk mahar, karena tidak ada dalil yang menjelaskan batasan maksimalnya. Dan mahar pun tidak memiliki batas minimal, sehingga boleh memberi mahar dalam bentuk apa saja yang memiliki nilai, baik materi maupun bukan materi. Pendapat ini dalilnya lebih shohih dan bukan substansi dari semua dalil yang berkaitan dengan keharusan member mahar dalam pernikahan. Substansi mahar bukanlah imbalan materi belaka, melainkan simbol hasrat dan ketulusan niat untuk melangsungkan pernikahan.¹¹

3. Hikmah Peminangan dan Mahar

Dalam prosesi peminangan terdapat hikmah yang dapat diserap, yaitu wadah pengenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau hanya salah satu pihak saja.¹²

Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. *Bahwa Nabi*

¹¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op.Cit.*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hal 665.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2009), Hal. 10

SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.

Sedangkan hikmah disyari’atkannya mahar adalah diangkatnya derajat kaum wanita oleh Allah swt bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi, dan dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri.¹³

4. Pendapat Madzhab mengenai hukum setelah peminangan dan pemberian Mahar

Syari’at Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang seorang perempuan (wanita yang ingin dinikahnya), bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya memandang wanita karena khitbah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu’bah yang telah meminang seorang wanita untuk dinikahi: Apakah anda telah melihatnya?” ia menjawab: “belum.” Beliau bersabda yang artinya: *“lihatlah ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama mempertemukan antara anda berdua (maksudnya menjaga kasih sayang dan kesesuaian).”*

Anggota tubuh terpinang (wanita yang hendak dinikahi) yang boleh dipandang adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Mayoritas *fuqaha*’ seperti Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas , *Op.Cit*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2009), Hal 177

¹⁴ *Ibid*, Hal. 10-13

dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan, dengan alasan wajah adalah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlak, sedangkan kedua telapak tangan dijadikan kesuburan badan, genduk dan tidaknya wanita terpinang.

- 2) Hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang wanita terpinang yaitu sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada umumnya disaat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, dan kedua tumit kaki. Dan tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya.
- 3) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur madzhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu.

Sedangkan waktu untuk melihat wanita terpinang menurut mayoritas para ulama' adalah ketika seorang laki-laki memiliki azzam (keinginan kuat) menikah dan ada kemampuan baik secara fisik maupun materiil pada saat proses peminangan.

Syari'at Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga.

Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang agar tidak ada alasan untuk

menceraikan istri dengan alasan tersebut (misalnya cacat dls).Jumhur ulama hanya membolehkan melihat muka dan telapak tangan. Daud Zhahiri membolehkan seluruh badan, sedang hadits sendiri tidak menerangkan dengan tegas apa yang harus dilihat.¹⁵

Namun, bagaimana dengan dilegalkannya hubungan suami istri setelah masa peminangan. Hubungan suami isteri dianggap sah setelah terjadi sebuah ‘isyarat (perbuatan)’ yang mungkin dianggap sama dengan ijab qabul. Oleh karena itu, perlu untuk kita ketahui hukum aqad nikah dengan sebuah isyarat.

Asalnya aqad nikah harus diucapkan dengan lafal yang menunjukkan timbulnya akad dengan ungkapan yang jelas. Berdasarkan pernyataan tersebut, kedua belah pihak harus hadir di majelis aqad dan kedua harus ada kemampuan untuk mengucapkannya. Dengan demikian tidak sah aqad nikah dengan isyarat ataupun tulisan walaupun ditemukan bukti yang ada dan jelas maksudnya, karena masing-masing isyarat dan tulisan masih ada kemungkinan diasumsikan bukan untuk penyelenggaraan aqad. Fuqaha sepakat, tidak sah sebuah pernikahan yang aqad nikahnya dengan perbuatan seperti mengulurkan tangan, karena berbeda dengan transaksi-transaksi lain seperti jual beli.¹⁶

5. Tinjauan Tentang Tradisi

Secara terminologi, tradisi mempunyai makna yang mengandung sebuah pemahaman tersembunyi tentang adanya relasi antara masa lalu dan masa kini. Dimana ia lebih menunjuk pada hal-hal yang diwariskan dari masa lalu namun masih berwujud dan berfungsi untuk masa sekarang. Atau lebih singkatnya, tradisi

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*. Jilid VI, hal. 60-61

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas , *Op.Cit*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2009), Hal. 69-71

dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang di wariskan dari masa lalu ke masa kini.¹⁷ Beberapa ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats adalah segala arisan masa lampau) yang sampai kepada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sedang diberlakukan, dengan demikian turats tidak hanya merupakan persolan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹⁹

Dan dalam bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. Warisan tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.²⁰

¹⁷ M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), hal. 4.

¹⁸ “Makalah Fiqih Munakahat”, dapat dilihat di <http://www.makalah.html> , (diakses tanggal 12 Juni 2010)

¹⁹ Moh Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi “Pragmatisme” Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal.29

²⁰ Imam Bawani, *Traditionalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: AL-Ikhlash, 1990), hal.23.

C. Islam dan Tradisi Perkembangan Pola Pikir Masyarakat Terhadap Peminangan

1. Tradisi dengan Perkembangan Pola Pikir Masyarakat Terhadap Peminangan

Ada adat yang bertolak belakang dengan syariat, ada pula yang masih dalam koridor syariat. Tentu disini bukan tempat untuk membahas satu persatu adat dan budaya pernikahan yang menyalahi syariat. Dalam hal ini terdapat beberapa keunikan perbedaan budaya mengenai tradisi khitbah dan mahar yang terjadi dimasyarakat Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia secara umum, peminangan tidak pernah terlepas dalam menentukan mahar, mahar tidak identik dengan sesuatu yang besar dan bernilai tinggi. Mereka cukup sederhana dalam menentukan besaran mahar, yang penting ada kenangan dan kesan yang mendalam bahkan setelah bertahun-tahun pernikahan. Pada sisi ini bolehlah kita menyebutnya sebagai sebuah hal yang romantis. Masyarakat kita memang menyukai simbol, karena mahar pun biasanya identik dengan simbol keagamaan atau kasih sayang. Biasanya seperangkat alat sholat, plus beberapa gram perhiasan. Ada juga yang bernilai besar, tapi tidak setara dengan kekayaannya, karena mereka menginginkan sebuah kenangan. Pernikahan artis yang kaya raya misalnya, ternyata besaran maharnya ‘tidak seberapa’ karena disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka yang hanya berderet 6 sampai 8 angka.²¹

²¹Hatta Syamsuddin, “*Maskawin : Antara Adat dan Syari’at*”, dapat dilihat di <http://www.indonesiaoptimis.htm>, (diakses tanggal 12 Juni 2010)

Dalam sebuah pernikahan, nampaknya mahar di Indonesia menjadi aksesoris pelengkap saja yang tidak banyak menyita pikiran orang. Pihak mempelai maupun orangtua biasanya lebih 'heboh' dalam membahas pesta pernikahan, prosesi, dan ritualnya daripada menyinggung soal mahar.²² Mungkin juga ini adalah bentuk aplikasi budaya dan masih melekat dalam masyarakat kita. Keunikan lain juga, biasanya mahar hanya berupa hal-hal tertentu saja sebagaimana yang disebutkan di atas, tetapi selain itu terkadang mempelai laki-laki malah memberikan 'hadiah tunangan' yang jumlahnya jauh lebih besar dan berlipat-lipat dari mahar yang diberikan.

Mahar tidak lain adalah sebuah pemberian, karenanya bisa berbeda besarnya dan tidak pernah ditentukan kadarnya karena disebut besar tidaknya sangat bergantung dengan kemampuan finansial yang memberi. Karenanya para ulama bersepakat tidak ada batas maksimal dalam pemberian mahar. Ini dilandaskan pada firman Allah SWT : *"sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak (qinthaar),"* (QS Nisa 20). Pernah ada upaya Umar bin Khattab membatasi besaran mahar, tetapi ditentang dan dibatalkan karena bertentangan dengan ayat di atas. Jadi, nampaknya masyarakat Saudi mengoptimalkan mengambil peluang sisi ini, karena secara syariat tidak ada batas maksimal dalam mahar.

Namun, meskipun demikian, syariat tetap menganjurkan untuk mempermudah hal-hal yang berhubungan dengan mas kawin seperti yang tertera

²² Hatta Syamsuddin, "*Op.Cit.*", dapat dilihat di <http://www.indonesiaoptimis.htm>, (diakses tanggal 12 Juni 2010)

dalam sabda Rasulullah: “*Sesungguhnya wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang paling sedikit atau murah mas kawinnya.*” (HR Thobroni)

Tradisi Peminangan di Indonesia sendiri beragam caranya mulai sabang sampai merauke. Di daerah Sumatra dan di Jawa didesa tertentu, ada yang melaksanakan peminangan dengan cara yang sedikit berbeda dimana pada umumnya, yang melamar adalah dari pihak laki-laki, namun diberlakukan didesa mereka peminangan dilakukan oleh pihak perempuan. Ada juga mahar atau mas kawin yang diberlakukan di daerah timur, yang berupa piring gantung, kain bekas, dan lain-lain sesuai dengan ciri dari masing-masing adat didaerah tersebut, serta banyak sekali terdapat keunikan-keunikan didalamnya baik cara maupun proses peminangannya.

Tradisi peminangan di daerah Papua sendiri terbilang sangat unik jika mau diteliti, terutama dalam tata cara melamar serta penentuan mahar atau maskawin. Pada umumnya di Irian Jaya atau Papua sendiri dalam menentukan harga maskawin terbilang cukup besar dan habis-habisan, di Papua sangat dikenal sebutan maskawin dengan *piring gantung*, *motor jongson*, *tambah lagi dengan doser satu*, jika mau dibayangkan dan dihitung satu persatu, maksud dari piring gantung sendiri adalah tidak hanya 1 lusin tapi berlusin-lusin, karna dulu orang Papua yang tinggal dipulau dan jika ingin menyebrangi antar pulau harus menggunakan perahu yang dikenal sebagai motor laut dan mesinnya yaitu jonson, yang harganya sendiri bukanlah benda yang berharga murah. Serta doser satu, yaitu bagi yang beragama non Muslim akan menambakkannya pula, maksud dari istilah Doser satu ini bukanlah mesin doser yang bekerja menggali gunung atau

menggusur pasir atau yang lainnya, melainkan binatang yang haram bagi Umat Muslim yaitu Babi, dan harga hewan ini tidak terbilang murah, bisa berharga berpuluh-puluh juta disesuaikan dengan besar bodi serta sehat tidaknya hewan tersebut.

2. Hubungan Antar Agama dan Tradisi (Budaya)

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Itu karena budaya adalah kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas kehidupannya. Karena itu, salah satu karakter dasar dari setiap budaya adalah perubahan yang terus menerus sebagaimana kehidupan itu sendiri. Dan budaya sendiri bersifat beragam sebagaimana kebersamaan manusia sebab diciptakan oleh manusia itu sendiri.²³

Peradaban Islam memiliki keunggulan budaya dari sudut penglihatan islam sendiri, karena ada kaitannya dengan keyakinan keagamaan. Kita diharuskan mengembangkan dua sikap hidup yang berlainan. Di satu pihak, kaum muslimin harus mengusahakan agar supaya islam sebagai agama langit terkahir tidak tertinggal, minimal secar teoritik. Namun, di pihak lain kaum muslimin diingatkan untuk melihat juga dimensi keyakinan agama dalam menilai hasil budaya sendiri. Ini juga berarti islam menolak tindakan kekerasan berlipat-lipat kalau memang secara budaya kita tidak memiliki pendorong kea rah kemajuan, maka kaum muslimin akan tetap tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, keunggulan atau ketertinggalan budaya islam tidak terkait dengan penguasaan “kekuatan politik”, melainkan dari kemampuan budaya sebuah

²³ Nasrun Haroen, M.A. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 139-141.

masyarakat muslim untuk memelihara kekuatan pendorong kearah kemajuan, teknologi dan ilmu pengetahuan.²⁴

Di sisi lain, teologi dalam usaha menerangkan adanya Tuhan, dan bagaimana memfungsikan hubungan manusia dengan Tuhan, juga memakai unsur lain dari kebudayaan, yaitu pemikiran-pemikiran filosofis. Refleksi filosofis (mengenai agama) adalah sesuatu yang bersifat keagamaan. Di situ tampak bahwa kebudayaan dimanfaatkan oleh agama, dan di situ juga terjadi proses penyesuaian antara kebudayaan dan agama secara utuh.²⁵

Dalam meneliti Ilmu-ilmu sosial, peneliti mencoba untuk mengkaji agama sesuai dengan pendekatannya masing-masing. Kajian-kajian tersebut dilakukan dalam upaya memahami makna dan hakikat agama itu sendiri dalam kehidupan manusia. Dan ketika meneliti dalam wacana keagamaan dalam pendekatan kebudayaan yaitu dengan melihat agama sebagai inti kebudayaan, nilai-nilai keagamaan tersebut terwujud dalam kehidupan masyarakat, mislanya “*Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang*” itu sendiri.

D. Hukum Adat Dalam Islam

Adat (‘*Urf*) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi kebiasaan yang tengah berlangsung ditengah masyarakat. Secara terminologi, ‘Urf atau adat ini mengacu pada pengertian yaitu segala sesuatu yang bisa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.²⁶

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal 267.

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), hal 79-80.

²⁶ Dzajuli da Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal.185

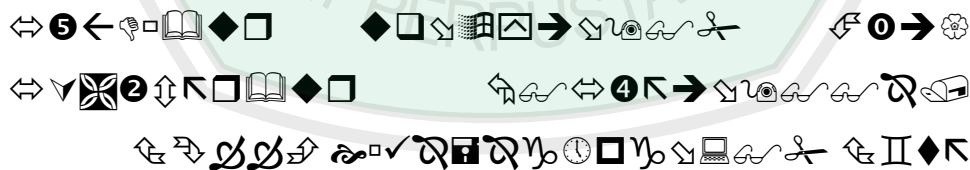
Dalam literatur lain, Adat adalah segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁷

Adat merupakan hukum tertua yang berlaku disetiap Negara. Demikian pula dengan Negara kita Indonesia yang hingga kini masih mengenal tiga system hukum, yakni hukum adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat (Hukum Perdata Eropa/BW). Dengan demikian, maka hukum tertua diantara hukum tersebut adalah Hukum Adat, sebab keberlakuannya Hukum Adat itu bersamaan dengan adanya kahisupan budaya Indonesia sendiri sebagai salah satu aspek dari kehidupan budaya kita.²⁸

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa diantara dalil-dalil syar’i dalam Islam terdapat yang menilai tradisi sebagai sumber pelengkap bagi nash-nash syari’ah, sebagaimana dalam firman Allah,



"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Kata makruf di sini berkaitan dengan makna bahasa, yaitu “sesuatu yang baik”, hanya saja yang demikian ini tidak jauh berbeda antara makna fiqih dan

²⁷ Faturrachman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hal.123

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hal. 123

makna tradisi, yaitu tradisi individu-individu masyarakat dalam pekerjaan muamalah mereka, sebab apa yang dikenal oleh masing-masing individu adalah bukti atas kebutuhan mereka sendiri, sehingga merupakan hal yang baik secara syar'i.²⁹

Adapun macam-macam 'Urf:

1. Dari segi Objeknya, "Urf dibagi menjadi dua macam, yakni:
 - a. Al-'urf al-Lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat tersebut.
 - b. Al-'urf al'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
2. Dari segi cakupannya, 'Urf terbagi menjadi dua macam, yakni:
 - a. Al-'urf al 'am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya jual beli Hand Phone, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa ada akad tersendiri dan biaya tambahan.
 - b. Al-'Urf al-Khash adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu saja.

²⁹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat Dalam Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004), hal. 491-492

3. Dari segi keabsahannya, 'Urf terbagi menjadi dua macam, yakni:
- a. Al-urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengan-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
 - b. Al-urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

